



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor Register 001/PS.REG/63.6307/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Dr. H. Muslih Amberi, M.Si
b. No.KTP : 6372060409580002
c. Tempat, Tanggal lahir : Haruyan, 04-09-1958
d. Alamat : Jl. Karamunting I No. 09 RT 002 RW 002 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. a. Nama : Andi Mahmudi, SH
b. No.KTP : 6307062507680001
c. Tempat, Tanggal lahir : Bung Raya, 12-12-1969
d. Alamat : Komplek Bawan Permai RT 013 RW 003 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai
e. Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nupiar Rahman, S. H**

Adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor Hukum Advokat Andi Mahmudi S,H, M.Hi dan Rekan dengan alamat Komplek Bawan Permai, nomor telepon/HP 0852 4969 6942, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**



Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Berita Acara Nomor: 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Tanggal 07 Agustus 2020

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang berkedudukan di Barabai dengan alamat Jalan P. Antasari, nomor telepon (0517) 41015, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Agustus 2020 dan setelah dilakukan perbaikan kemudian dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/63.6307/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/63.6307/VIII/2020 tanggal 18 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020, tertanggal 07 Agustus 2020. Yang telah di keluarkan oleh Termohon KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebabkan Bapason Muslih-Andi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa di ikut sertakan ketahapan berikutnya yaitu Tahapan Verifikasi Faktual.

Kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan



Berita Acara Nomor : 81/PL.02.2-BA/6307/ KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020, tertanggal 07 Agustus 2020. Bahwa penetapan/pengumuman Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut menyebabkan Pemohon dirugikan, sehingga menyebabkan tidak dapat diikutsertakan dalam tahapan berikutnya (verifikasi faktual).

II. Alasan Permohonan

1. Bahwa adanya bukti ketidaksesuaian data yang di serahkan B.1 KWK perseorangan perbaikan 21.173 syarat dukungan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan formulir model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan tersebut menjadi 20.820 syarat dukungan yang dinyatakan diterima oleh Termohon KPU Hulu Sungai Tengah dengan bukti tanda terima BA Nomor: 71/PL-02.2/BA/6307/KPU-Kab/VII/2020. Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Termohon KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka di peroleh hasil MS 10.910 dan TMS 10.623, jika digabungkan jumlah MS dan TMS tersebut adalah 21.533, sesuai dengan bukti BA Nomor: 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020. Sementara jumlah syarat dukungan yang diterima oleh Termohon KPU Hulu Sungai Tengah 20.820 dan jumlah inilah yang seharusnya di verifikasi administrasi oleh Termohon KPU Hulu Sungai Tengah, dengan demikian tidak ada selisih hingga jumlah 713 syarat dukungan. Selanjutnya kami menyimpulkan Termohon KPU Hulu Sungai Tengah tidak cermat dan keliru dalam menginput data MS dan TMS yang akhirnya menyebabkan Pemohon (Bapaslon Muslih-Andi) sangat di rugikan, yaitu adanya perbedaan yang sangat mencolok antara Berita Acara tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Berita Acara Tertanggal 07 Agustus 2020. Dimana berita acara tertanggal 04 Agustus 2020 tentang hasil verifikasi administrasi kesesuaian data Pendukung dengan syarat pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 masa perbaikan adalah di jelaskan hasil verifikasi isi formulir model B.1 KWK Perseorangan yaitu penyerahan awal syarat dukungan 21.173 yang MS 10.910 dan TMS 10.623 syarat dukungan, sementara Berita Acara tentang Rapat Pleno Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai mana tertuang dalam BA. Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020, dimana adanya ketidak sesuaian, ketidak jelasan dan ketidak terbukaannya oleh Termohon KPU Hulu Sungai Tengah tentang berita Acara tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Berita Acara tertanggal 07 Agustus 2020 tersebut.

Juga Pemohon tidak mengetahui bagaimana proses TMS yang dilakukan



pihak KPU pada tahap verifikasi administrasi, yang telah menyebabkan kerugian bagi Bapaslon Muslih-Andi.

Berita Acara hasil verifikasi administrasi KPU pada tanggal 04 Agustus 2020, sedangkan edaran KPU Pusat keluar pada tanggal 03 Agustus 2020, kemudian diberitahukan ke bapaslon melalui L.O pada tanggal 08 Agustus 2020, itupun disuruh mengambil sendiri ke KPU pada sekitar pukul 12.00 WITA. Hal ini sangat jelas menunjukkan adanya ketidaktransparansi pihak KPU sebagai Panitia Pelaksanaan Pilkada 2020 yang menyebabkan kerugian Bapaslon Muslih-Andi, dengan banyaknya TMS yang darimana dan bagaimana caranya tidak kami ketahui, juga tidak diberitahukan.

Bahwa keberatan akibat diterbitkannya Surat dan Berita Acara dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 381/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 dan Nomor 74/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Surat Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dan berita acara hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 masa perbaikan Tanggal 07 Agustus 2020 oleh Termohon dan Pemohon mengalami kerugian yaitu tidak bisa di ikut sertakan ke tahapan berikutnya oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pemohon mengalami kerugian sebagai warga negara yang dilindungi dan diakui hak politiknya.

2. Bahwa adanya 1 bundel Desa Abung Surapati yang berjumlah 173 yang tidak di temukan B1.1 KWK di ruang KPU setidaknya-tidaknya di lingkup ruang KPU sebagai Termohon, yang pada malamnya masih ada, Keesokan harinya saat perhitungan dimulai maka diketahui tidak ada (tidak ditemukan) sampai selesainya perhitungan sehingga berita acara diterima diserahkan kepada Pemohon. Dengan adanya kejadian tersebut maka telah menyebabkan diantaranya : Mengurangi MSnya Pemohon 173, bila ditambah dengan MS 18.857 maka jumlah MS kami menjadi 19.030, dengan ini Pemohon dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Ini sebagian kecil atas kekeliruan Termohon. Sementara Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjamin keamanan di ruang penyimpanan berkas B.1.1 KWK yang telah kami serahkan.
3. Setelah Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan, pada tanda terima penyerahan tidak ada nomor dan tidak ada tanggal (Nomor Penyerahan



Tanda Terima Tidak ada). Melainkan tulisan "Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh", KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Selang beberapa hari setelah di terima dan dikatakan lengkap sebagai syarat dukungan perbaikan calon perseorangan, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA, Tim IT dari KPU meminta segera mengumpulkan fotocopy B.2 KWK. Sementara kami (Tim IT Paslon Muslih-Andi) Cuma memiliki 5 kecamatan saja yang sempat kami fotocopy, karena pada saat sebelum penyerahan, kami di minta menghentikan fotocopy, "cukup aslinya saja" kata pihak Tim IT KPU menelphone ke Tim IT Muslih-Andi, sehingga Tim IT Muslih-Andi menghentikan fotocopy, jadi kami katakan tidak memiki cukup fotocopy hanya ada 5 kecamatan. Kemudian kami di suruh mengambil B2. KWK yang asli ke KPU untuk melengkapi fotocopy sisanya. Sempat kami bertanya "Untuk apa ?" dan di jawabnya "Untuk di coret-coret saat verifikasi administrasi". Setelah beberapa kecamatan kami fotocopy dan kami antar ke KPU bersama dengan yang aslinya, sementara ada 2 kecamatan sisanya yang tidak di pinjamkan pihak Tim IT KPU utuk di fotocopy. Dengan kejadian ini Pemohon menduga adanya ketidak beresan (transparan di lingkup Termohon KPU Hulu Sungai Tengah).

III. Petitum

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, Pemohon memohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.
3. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengikut sertakan paslon Muslih-Andi ketahap berikutnya/verifikasi faktual Perbaikan.
4. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membuka kembali sistem verifikasi administrasi pada silon perbaikan supaya dapat di ketahui kegandaan eksternal antar paslon, sekiranya ada undang-undang dalam PKPU untuk penyusuran silon kegandaan eksternal. Dan menghitung ulang B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sebagai objek sengketa.



5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

I. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa kewajiban Pemohon menyerahkan syarat dukungan perbaikan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten adalah sebesar 20.796 syarat dukungan. Pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 22.45 WITA Pemohon menyampaikan berkas syarat dukungan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan penghitungan kesesuaian jumlah B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 28 Juli 2020. Waktu Penghitungan kesesuaian jumlah B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 28 Juli 2020, proses penghitungan tersebut masih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yaitu rentang tanggal 25 s.d 28 Juli 2020 serta disaksikan oleh Bawaslu Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tim Penghubung Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketidaksesuaian data yang diserahkan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah 21.173 syarat dukungan ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan dokumen Pemohon yang belum dilakukan penghitungan jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disandingkan dengan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan pengecekan jumlah sebaran.

Pada saat selesai penghitungan jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disandingkan dengan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, jumlah dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Bakal Pasangan Calon Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi, SH hanya berjumlah 20.820 dengan kekurangan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 353 lembar (Bukti T-1). Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:



Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan Yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang lengkap	Jumlah Dokumen yang tidak lengkap
Jumlah Dukungan asli berupa Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	21.173	20.820	353

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen milik Bakal Pasangan Calon Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi, SH yang berjumlah 20.820 dengan menyandingkan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan B.1 -KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus 2020.

Dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan yang dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, serta berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Penjelasan tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Pada Masa Perbaikan.

Prosedur atau Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan diterima. KPU Kabupaten dalam verifikasi administrasi perbaikan berpedoman pada langkah-langkah dan indikator keabsahan dalam verifikasi administrasi dukungan. Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada masa administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan:
 1. Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
 2. Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan dan;
 3. Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa



keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi perbaikan.

- b. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.

- c. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Adapun Indikator pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 serta Indikator klarifikasi pendukung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pada masa penyerahan dukungan. Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Suret Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hasil klarifikasi KPU Kabupaten ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perseorangan Perbaikan.

- d. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan ganda. Dukunga ganda terjadi apabila:

1. Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada masa penyerahan dukungan. Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten menyatakan dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;



3. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Adapun ketentuan dan indikator dalam verifikasi dukungan ganda perbaikan sama dengan ketentuan verifikasi dukungan ganda pada penyerahan dukungan yang pertama.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

Selanjutnya, KPU Kabupaten menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:

- a. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan (Bukti T-2).

Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terhadap berkas dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi, SH yang tertuang dalam BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah Memenuhi syarat adalah 10.245 dukungan (Bukti T-3), dan jumlah yang tidak memenuhi syarat sejumlah 10.263 dukungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kriteria TMS	Jumlah TMS
1.	Kekurangan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tertuang dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	353
2.	Ganda terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (Sesuai 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020)	7.298
3.	Berita Acara Hasil Klarifikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	1.060
4.	Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kp/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur	1.552



	dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.	
	Jumlah TMS	10.263

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketidaksesuaian data yang diserahkan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dapat dijelaskan, bahwa yang tertuang dalam Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan dalam Tabel Hasil Verifikasi isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan telah dilakukan koreksi dan ralat dengan mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (Bukti T-4) sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang tertuang dalam Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.623

b. Hasil Koreksi dan ralat (sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020)

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.263

Dari uraian di atas, ketidaksesuaian yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar, dikarenakan koreksi dan ralat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya pada dukungan yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak menambah jumlah dukungan yang memenuhi syarat.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara administrasi KPU pada tanggal 04 Agustus 2020 sedangkan Edaran KPU pusat pada tanggal 03 Agustus 2020 kemudian diberitahukan kepada LO pada tanggal 08 Agustus 2020 adalah didasarkan bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tidak diatur tanggal



penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (penyerahan BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan).

Bahwa Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 Perihal Penjelasan tentang Verifikasi Dukungan Ganda Pada Masa Perbaikan, menegaskan bahwa :

Ganda terhadap dukungan bakal pasangan calon lain yang telah di nyatakan memenuhi syarat. Terhadap jenis kegandaan, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Hulu Sungai Tengah dapat menguduh daftar nama pendukung yang ganda terhadap pendukung pada bakal pasangan calon lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan awal melalui dashboard Silon dalam bentuk excel.
- b. Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan selanjutnya operator KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah membubuhkan status TMS pada file excel menu verifikasi administrasi perbaikan.

Sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat melaksanakan verifikasi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai jadwal tahapan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 yang menjadi obyek Perselisihan Pemohon Terhadap bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Calon Bupati Dr. H.Muslih Amberi, M.Si dan Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH dapat dijelaskan sebagai berikut:

BA.7-KWK	BA.4-KWK Perbaikan	BA.7-KWK + BA.4-KWK Perbaikan	Jumlah Syarat Minimal	Ket
8.612	10.245	18.857	19.010	Tidak Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan verifikasi faktual perbaikan

Sehingga dari uraian Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020



tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020, Pemohon tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual perbaikan.

Dalam hal pengambilan Berita Acara yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengambil sendiri ke KPU pada sekitar pukul 12.00 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap semua Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan perbaikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak transparan adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa dalil Pemohon tentang keberatan akibat diterbitkannya Surat dan Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 381/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang surat pelaksanaan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor 74/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 masa perbaikan tanggal 07 Agustus 2020, adalah obyek perselisihan yang tidak berdasar.

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya mengeluarkan berita Acara dengan Nomor 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara hasil verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya 1 (satu) bundel form B.1.1-KWK Desa Abung Surapati yang berjumlah 173 yang tidak ditemukan di lingkup ruang KPU kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan selesainya perhitungan dan penyerahan Berita Acara adalah dalil yang mengada-ada.

Berkas yang hilang yang dimaksud oleh Pemohon masih berada di ruang aula KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sudah dilakukan pengecekan jumlah secara cermat dan teliti oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga tidak mengurangi jumlah Memenuhi Syarat dari dokumen Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hilangnya formulir B.1.1-KWK berjumlah 173 yang mengurangi dokumen Memenuhi Syarat Pemohon yang seharusnya berjumlah 19.030 bukan 18.857 adalah tidak



benar, Termohon telah menghitung secara cermat dan teliti formulir B.1.1-KWK yang disandingkan dengan Formulir B.1-KWK, dan Setelah dihitung, Formulir B.1.1-KWK Desa Abung Surapati yang dinyatakan Pemohon berjumlah 173 tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Formulir B.1-KWK. Hasil perhitungan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terdapat 137 Formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK berjumlah 173 (Bukti T-5).

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan apabila ditambah dengan berkas yang hilang Desa Abung Surapati merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Tanda Terima Penyerahan dokumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada nomor dan tidak ada tanggal (nomor penyerahan Tanda Terima tidak ada), sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02-2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 menyatakan bahwa dalam Tanda Terima Penyerahan Perbaikan tidak di cantumkan nomor Penyerahan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tim IT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta mengumpulkan B.2-KWK adalah tidak benar, karena sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02-2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, Model B.2-KWK hanya diserahkan 1 (Satu) rangkap Asli, dan sudah diserahkan Pemohon dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat penyerahan dokumen perbaikan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Sosialisasi terkait Tata cara syarat dukungan yang dihadiri oleh Pemohon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon serta membuka layanan helpdesk Sistem Informasi Pencalonan (Silon) (Bukti T-6), sehingga ketidak transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di dalilkan Pemohon adalah tidak berdasar hukum.



Termohon secara jelas dan cermat telah membaca keseluruhan isi dan dalil Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Termohon menganggap bahwa seluruh dalil yang diajukan Pemohon Tidak memiliki dasar hukum (*Obsuur Libel*).

II. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa at bono*).

Demikian Jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil adilnya.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.7

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang dukungan masyarakat untuk bapaslou Dr.H Muslih Amberi,M.Si dan Andi Mahmudi,SH. yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Tengah.
P.2	B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	Bukti ini menyatakan tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Prseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahapan Perbaikan.
P.3	Tanda Terima Penyerahan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang Tanda terima penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 masa perbaikan.
P.4	Surat pada tanggal 8 Agustus 2020 tentang tidak memenuhi syarat	Bukti ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Tahapan Faktual Syarat dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 maka disampaikan bahwa terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Calon Bupati Dr.H Muslih



		Amberi, M.Si dan Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH. Dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan verifikasi faktual perbaikan.
P.5	Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam pemilihan-pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 masa perbaikan.
P.6	Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang Berita acara hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan-pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 masa perbaikan.
P.7	Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang Berita acara hasil verifikasi dugaan dukungan ganda bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan-pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 masa perbaikan.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 – T.6

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Tanda Terima Penyerahan Perbaikan beserta Lampiran BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Nomor 71/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VII/2020 (Bakal Calon Bupati Dr. Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH)	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020
T.2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020
T.3	Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Nomor Berita Acara 79/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 (Bakal Calon Bupati Dr. Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH)	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020



T.4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020	Rapat Pleno Ralat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dr. Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH
T.5	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Abung Surapati (Bakal Calon Bupati Dr. Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH	Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahapan Perbaikan Desa Abung Surapati
T.6	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan	Menjelaskan tentang kegiatan Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) keterangan saksi atas nama Nurdin

- 1) Bahwa saksi adalah tim koordinator keamanan lapangan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH,
- 2) Bahwa saksi ikut mengantarkan berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan ke KPU Hulu Sungai Tengah yang tanggalnya tidak ingat;
- 3) Bahwa saksi menerangkan berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan yang diletakkan dilorong Kantor KPU Hulu Sungai Tengah tiba-tiba dipindahkan saat Bapaslon lain datang;
- 4) Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh PPS untuk di verifikasi faktual;
- 5) Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan mendukung Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH.

b) keterangan saksi atas nama Salmun Husairi

- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
- 2) Bahwa saksi mencari dan mengumpulkan KTP di Desa Abung dan Abung Surapati;
- 3) Bahwa saksi tidak memilah mana KTP dari Desa Abung dan mana KTP Abung Surapati;
- 4) Bahwa saksi dalam mencari dan mengumpulkan KTP di Desa Abung dan Abung Surapati dibantu oleh teman yang bernama Hendra;



- 5) Bahwa saksi mengumpulkan total 173 KTP di Desa Abung dan Abung Surapati.
- c) keterangan saksi atas nama Jahrah
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi mencari dan mengumpulkan KTP di Bulau Indah, Bulau Dalam, Waki, Kembang Melur;
 - 3) Bahwa saksi dalam mengumpulkan dukungan membawa B.1-KWK yang sebelumnya sudah diberi oleh koordinator dengan meminta tanda tangan terlebih dahulu baru kemudian menempel KTP;
 - 4) Bahwa saksi mengumpulkan sekitar 70 KTP
- d) keterangan saksi atas nama H. M. Sahli
- 1) Bahwa saksi adalah relawan pencari KTP untuk wilayah Haruyan;
 - 2) Bahwa saksi mengumpulkan sekitar 150 KTP;
 - 3) Bahwa saksi dalam meminta KTP menanyakan apakah pernah mendukung pasangan lain;
 - 4) Bahwa saksi adalah adik Dr. H. Muslih Amberi.
- e) keterangan saksi atas nama Armawi
- 1) Bahwa saksi adalah relawan pencari KTP untuk wilayah Haruyan;
 - 2) Bahwa saksi mengumpulkan sekitar 250 KTP;
 - 3) Bahwa saksi dalam meminta KTP menanyakan apakah pernah mendukung pasangan lain;
 - 4) Bahwa saksi adalah teman Dr. H. Muslih Amberi.
- f) keterangan saksi atas nama Rizky Aulia Kasih
- 1) Bahwa saksi adalah LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH yang bertugas sebagai penghubung antara KPU dan Bapaslon;
 - 2) Bahwa saksi selain sebagai penghubung antara KPU dan Bapaslon, saksi juga bertugas untuk mengecek relawan yang mengetik di SILON dan menempel KTP;
 - 3) Bahwa saksi ikut mengantarkan berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan ke KPU Hulu Sungai Tengah pada hari Senin terakhir 27 Juli 2020 bersama Bapaslon;
 - 4) Bahwa saksi meninggalkan Kantor KPU Hulu Sungai Tengah setelah mengantarkan berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan sekitar jam 12 malam;
 - 5) Bahwa saksi menerangkan tidak dilakukan penghitungan saat malam itu karena sudah larut malam, tetapi oleh KPU Hulu Sungai Tengah dijamin keamanan berkas dan pengecekan bisa dilakukan esok hari;



- 6) Bahwa saksi keesokan hari datang ke Kantor KPU pada pukul 08.00 WITA bersama LO yang lain yaitu Raudatul Jannah dan Ardilla;
 - 7) Bahwa saat saksi datang ke Kantor KPU Hulu Sungai Tengah, ruang aula tempat berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan diletakkan sudah terbuka;
 - 8) Bahwa saksi bersama 8 orang lainnya diminta untuk menyusun berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan pada pukul 11.30 WITA selagi KPU Hulu Sungai Tengah menghitung;
 - 9) Bahwa saksi menyusun berkas KTP dukungan perseorangan perbaikan hingga sekitar pukul 17.00 WITA karena ada arahan dari KPU Hulu Sungai Tengah untuk menghentikan penyusunan;
 - 10) Bahwa saksi bersama relawan lainnya baru menyelesaikan penyusunan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Limpasu dan lupa untuk satu Kecamatan lagi;
 - 11) Bahwa setelah berhenti menyusun, saksi pulang sekitar pukul 17.30 WITA dan berganti shift;
 - 12) Bahwa saksi mendapat arahan dari operator SILON KPU Hulu Sungai Tengah untuk menggandakan B.1.1-KWK;
 - 13) Bahwa saksi menanyakan untuk apa B.1.1-KWK yang digandakan tersebut dan dijawab untuk dicoret-coret
- g) keterangan saksi atas nama Aditya Muhammad
- 1) Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi bertugas mencatat KTP kedalam formulir untuk wilayah Kelurahan Barabai Darat;
 - 3) Bahwa selain mencatat KTP kedalam formulir, saksi juga turun ke lapangan untuk memastikan dukungan dengan menanyakan apakah benar mendukung;
 - 4) Bahwa saksi melakukan sampling terhadap dukungan yang diberikan sebanyak 10 persen dari dukungan dalam suatu wilayah.
- h) keterangan saksi atas nama Annisa Kurniawati
- 1) Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi ikut menginput data kedalam SILON bersama 10 orang lainnya;
 - 3) Bahwa saksi menginput sekitar 1800 data kedalam SILON;
 - 4) Bahwa saksi tidak ada menginput data dukungan untuk Desa Abung Surapati.
- i) keterangan saksi atas nama Ahmad Wahyudi
- 1) Bahwa saksi adalah relawan lapangan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;

- 2) Bahwa saksi turun ke lapangan untuk memastikan dukungan dengan menanyakan apakah benar mendukung Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 3) Bahwa saksi tidak ada mendatangi desa Abung Surapati untuk melakukan sampling.
- j) keterangan saksi atas nama Muhammad Rizaldi
- 1) Bahwa saksi adalah relawan lapangan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi turun ke lapangan untuk memastikan dukungan dengan menanyakan apakah benar mendukung Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 3) Bahwa saksi tidak ada mendatangi desa Abung Surapati untuk melakukan sampling.
- k) keterangan saksi atas nama Muhammad Fauzi
- 1) Bahwa saksi adalah relawan lapangan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi turun ke lapangan untuk memastikan dukungan dengan menanyakan apakah benar mendukung Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 3) Bahwa saksi tidak ada mendatangi desa Abung Surapati untuk melakukan sampling.
- l) keterangan saksi atas nama Munawarah
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas mencatat KTP per desa.
- m) keterangan saksi atas nama Irfan Jaya
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas mencatat KTP per desa.
- n) keterangan saksi atas nama Jumatul Ariyanti
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas mencatat KTP per desa.
- o) keterangan saksi atas nama Muhammad Noor
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas mencatat KTP per desa.
- p) keterangan saksi atas nama Fitria
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas menginput data ke SILON.



- q) Keterangan saksi atas nama Nur Ardilla Rahmah
- 1) Bahwa saksi adalah koordinator untuk mendatangi orang yang menyatakan mendukung;
 - 2) Bahwa saksi menerangkan ada masalah kekurangan dukungan khususnya di Desa Abung Surapati;
 - 3) Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 10 orang yang mengambil sampel;
 - 4) Bahwa saksi menerangkan data yang diinput dalam SILON adalah 21.173;
 - 5) Bahwa saksi mengetahui jika NIK diubah 1 digit maka masih bisa terkases ke SILON.
- r) Keterangan saksi atas nama Nor Azizah
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas menginput data ke SILON
- s) Keterangan saksi atas nama Nor Azizah
- 1) Bahwa saksi adalah relawan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi bertugas menginput data ke SILON.
- t) Keterangan saksi atas nama Raudatul Jannah
- 1) Bahwa saksi adalah istri dari Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH;
 - 2) Bahwa saksi adalah LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH yang bertugas mengawasi dan mengontrol penginputan data;
 - 3) Bahwa saksi hanya satu kali mengikuti sosialisasi dari KPU Hulu Sungai Tengah setelah perbaikan;
 - 4) Bahwa saksi merasa tidak jelas dengan sosialisasi yang disampaikan KPU Hulu Sungai Tengah karena aplikasi yang dimiliki tidak sama dengan yang dimiliki KPU Hulu Sungai Tengah;
 - 5) Bahwa saksi menerangkan aplikasi yang diberi oleh KPU Hulu Sungai Tengah hanya mendeteksi ganda internal tetapi tidak dengan ganda eksternal;
- u) Keterangan saksi atas nama Mildamutia Rahmi
- 1) Bahwa saksi adalah salah satu koordinator Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH
 - 2) Bahwa saksi bertugas mengawasi pengetikan data;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Keterangan saksi atas nama Rizkan Yulizar Damhudi

- 1) Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas;
- 2) Bahwa saksi membenarkan Tim LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH ada berkonsultasi menanyakan cara-cara penginputan data kedalam SILON;
- 3) Bahwa saksi membenarkan ada sosialisasi yang disampaikan kepada para Bapaslon dan dihadiri oleh LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
- 4) Bahwa saksi membenarkan penyampaian dukungan oleh Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH dihari akhir menjelang penutupan;
- 5) Bahwa saksi menerangkan pada malam penyerahan tersebut hanya melihat kesesuaian dalam SILON dan memastikan ada dokumen aslinya;
- 6) Bahwa saksi menerangkan penghitungan terhadap dukungan yang disampaikan oleh Bapaslon dilakukan keesokan harinya;
- 7) Bahwa saksi menerangkan ada kekurangan 353 dukungan dari 21.173 dukungan yang diserahkan karena bukti fisiknya (B.1-KWK) tidak ada;
- 8) Bahwa saksi menerangkan dengan jumlah dukungan setelah adanya kekurangan 353 dukungan tersebut, Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH masih memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi;
- 9) Bahwa saksi menerangkan jumlah dalam BA.1-KWK didapatkan dari kesesuaian jumlah B.1-KWK dan B.1.1-KWK;
- 10) Bahwa saksi menerangkan penyerahan dukungan pada malam itu dihadiri oleh LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH (Kasih) dan tidak ada keberatan pada saat itu;
- 11) Bahwa saksi menerangkan saat verifikasi administrasi dukungan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH terdapat kegandaan internal (1 KTP digunakan beberapa kali);
- 12) Bahwa saksi menerangkan saat menginput data di SILON, jika ada perubahan karakter maka masih bisa dibaca SILON;
- 13) Bahwa saksi menerangkan terhadap ganda eksternal tidak dapat dideteksi;
- 14) Bahwa saksi menerangkan ada kesalahan dalam memasukkan angka dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang seharusnya tertulis 10.263 tertulis 10.623, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi BA.4-KWK
- 15) Bahwa saksi menerangkan terhadap BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dipermasalahkan Pemohon diakui ada kesalahan, namun telah diralat pada tanggal 12 Agustus;
- 16) Bahwa saksi menerangkan KPU Hulu Sungai Tengah melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan Keputusan Nomor 82 dengan menyandingkan B.1-KWK dan B.1.1-KWK untuk melihat kesesuaian NIK, alamat, desa, jenis kelamin dan seterusnya;

- 17) Bahwa saksi menerangkan Pemohon masih berpegang pada angka 10.623 sedangkan Termohon sudah meralat menjadi 10.263 sehingga tidak terjadi titik temu;
 - 18) Bahwa saksi menerangkan sesuai surat nomor 620, dilakukan penyisiran data dukungan di SILON sehingga 7000 lebih data dukungan Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH menjadi TMS;
 - 19) Bahwa saksi menerangkan dalam 5 hari penginputan data ke SILON tidak ada penghentian;
 - 20) Bahwa saksi menerangkan terkait Tim LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH yang diminta membantu adalah karena dokumennya tidak tersusun;
 - 21) Bahwa saksi menyatakan tidak ada larangan ataupun aturan untuk Bapaslon mengawasi verifikasi administrasi.
- b) Keterangan saksi atas nama M. Iqbal
- 1) Bahwa saksi adalah operator SILON KPU Hulu Sungai Tengah;
 - 2) Bahwa saksi membenarkan para LO sering berkonsultasi secara langsung termasuk LO Bapaslon Dr. H. Muslih Amberi dan Andi Mahmudi, SH;
 - 3) Bahwa saksi memberikan username dan password SILON kepada orang yang dimandatkan Bapaslon dan disarankan untuk diubah;
 - 4) Bahwa saksi menerangkan apabila karakter diubah maka akan terbaca oleh SILON;
 - 5) Bahwa saksi tidak ada memberikan pernyataan untuk memberhentikan pengetikan tetapi hanya menghentikan penginputan karena SILON belum online
- c) Keterangan saksi atas nama M. Riduan Ramadhani
- 1) Bahwa saksi adalah operator SILON KPU Hulu Sungai Tengah;
 - 2) Bahwa saksi ada meminta salinan B.1.1-KWK untuk dicoret-coret atas perintah pak Cacau;
 - 3) Bahwa saksi menerangkan Pemohon tidak menyerahkan salinan B.1.1-KWK sehingga diminta mengambil B.1.1-KWK yang ada di KPU Hulu Sungai Tengah untuk difotokopi dan dikembalikan lagi;
 - 4) Bahwa saksi menerangkan tidak ada batasan dalam penginputan, penginputan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Bahwa Pemohon dalam kesimpulan ini tetap pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2020, dan apa yang terungkap di dalam fakta persidangan.
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon, kecuali yang di akui secara tegas dalam musyawarah terbuka oleh Pemohon.
3. Bahwa pada jawaban Termohon atas pokok permohonan Pemohon tentang pada saat perhitungan jumlah B.1 KWK Perseorangan perbaikan yang di sandingkan dengan B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan. Jumlah dokumen B1. KWK Perseorangan perbaikan milik Pasangan Bakal calon Muslih-Andi hanya berjumlah 20.820 dengan kekurangan B1.1 KWK Perseorangan perbaikan sejumlah 353 lembar (Bukti T-1)

Kesimpulan Pemohon bahwa pada tanggal 28 Juli saat KPU menghitung jumlah B1. KWK, kemudian L.O beserta kawan-kawan relawan Muslih-Andi menyusun B1. KWK Kecamatan Limpasu lengkap, namun tidak di temukan sejumlah Pendukung dari Desa Abung Surapati. Sesuai dengan keterangan saksi Salmun Husairi yang telah di ambil keterangan di bawah sumpah, sebagai saksi pengumpul KTP Desa Abung dan Desa Abung Surapati, dan telah membenarkan atas pertanyaat Pemohon serta menyatakan siap menghadirkan semua Pengumpul KTP yang melalui Saksi kalau Majelis yang memerintahkan sebagai bukti bahwa mereka benar telah memberi dukungan kepada calon Perseorangan yaitu Muslih-Andi. Meskipun Desa Abung Surapati ada orang lain yang memberikan KTP meskipun tidak sebanyak Saksi Salmun yang mengumpul.

4. Bahwa saksi (Rizki Aulia Kasih) di bawah sumpah yang sekaligus Tim L.O dalam pasangan Calon Muslih-Andi dan juga yang menyusun Kecamatan Limpasu, menerangkan tidak di temukan dukungan B1. KWK sejumlah 173 dan tidak ada di dalam penyusunan sehingga pada akhir penyusunan tetap tidak di temukan satu bundel fisik (B.1 KWK) sejumlah 173. Kemudian di katakan oleh Komisioner KPU Bpk. Juhransyah (Jojo) "Coba cari lagi di lain, kalau ada terselip". Namun setelah kami cari, baik dari aula KPU dan posko pengetikkan dan penginputan bapaslun Muslih Andi.

Data pendukung tidak di temukan sampai penghentian penyusunan, sementara kecamatan Limpasu rampung penyusunan 100% dan tetap tidak di dapatkan Desa Abung Surapati.

5. Bahwa saksi (Nur Azizah) telah di ambil kerangan di bawah sumpah, sebagai saksi penghitung Desa dan Kecamatan menyatakan dia telah membuat (ada) Desa Abung Surapati dalam kotak Kecamatan Limpasu dan telah di ambil keterangan berkali-kali dia dapat memastikan Desa Abung Surapati B.1 KWK ada dalam kotak kecamatan Limpasu.



6. Bahwa keterangan saksi Raudatul Jannah telah di ambil keterangan di bawah sumpah, dan saksi sebagai koordinator pengetikan menyatakan bahwa ada pengetikan terhadap Desa Abung Surapati kecamatan Limpasu, dan di tangan saksi juga (di atas pangkuan saat mengantar ke KPU di karenakan kotak kecamatan Limpasu di gabung dengan kecamatan lain dengan di beri batas kecamatan yaitu bagian dari kotak lain yang telah di buat khusus pembatas dengan kecamatan lain. Sehingga tidak muat keseluruhannya kebetulan desa Abung Surapati berada di paling atas dan dijadikan sampel dalam penyerahan pada tanggal 27 Juli malam sekitar jam 23.00.

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi pada termohon yaitu saksi H. Rizkan Yulizar (Bpk. Cacat). Tidak menjelaskan secara terinci dari yang tidak di temukan / keterangan bukti hanya secara global saja dan hasil pengecekan.

353 lembar B.1 KWK apakah termasuk Desa Abung Surapati

Adapun penjelasan dari termohon (komisioner KPU) menjelaskan bahwa ada B1. KWK dari Abung surapati dan telah di serahkan kepada Majelis Musyawarah tidak tahu berapa jumlah pastinya dalam keadaan tidak teratur (tidak tersusun) sesuai dengan B1.1 KWK bertentangan dengan keterangan saksi Rizki Aulia Kasih, Nor Azizah dan saksi Raudatul Jannah yang mereka sendiri sebagai yang menyusun dan membawa membuat kotak saat penyerahan ke KPU dan perhitungan di tanggal 28 Juli.

Termohon sampai saat sidang musyawarah sebelum tanggal 22 malam Selasa tersebut, Termohon membawa dan menunjukkan 1 bundel Desa Abung Surapati yang saatnya selesai penyusunan kecamatan Limpasu tidak di temukan. Ini adalah suatu kejanggalan yang tidak dapat di buktikan oleh Termohon. Yang kesimpulannya Pemohon adanya kesengajaan untuk menyimpan, menghilangkan, sementara waktu supaya MS nya bapason Muslih-Andi menjadi kurang. Serta TMSnya menjadi banyak yaitu MS 10.910 dan TMS 10.623.

7. Bahwa dalam pokok permohonan tertang ketidak sesuaian data antara MS Dan TMS sesuai dengan berita acara hasil Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengan masa perbaikan Nomor : 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 menjelaskan tentang awal penyerahan 21.173 dan jumlah MS 10.910 sedangkan TMS 10.623, kemudian Termohon meralat TMS menjadi 10. 263 sementara MS tetap pada angka 10.910. surat ralat KPU ini keluar setelah kami melaporkan ke Bawaslu.

Kesimpulan Pemohon dugaan kesengajaan oleh Termohon supaya MSnya tidak bertambah dan TMS nya dikurangi, dari keterangan saksi Termohon Bpk. H. Rizkan Yulizar yang diminta keterangannya oleh Pemohon tertang



cara bagaimana dan dari mana angka tersebut di peroleh. Sehingga Pemohon meminta untuk di buka kembali silon dan penyisiran silon kegandaan baik internal maupun eksternal supaya pemohon dan pendukung Pemohon mengetahui ganda dengan siapa, di desa mana, RT berapa, dan TPS berapa, tapi saksi Termohon tidak dapat menjelaskan dan hanya menerangkan dengan angka di atas kertas/ global saja tapi tidak tahu angka tersebut ada dan bagaimana caranya, dalam hukum pembuktian maka harus menyebutkan cara, bagaimana dan siapa. Intinya jelas dan transparan sehingga semua orang yang berkepentingan mengetahui dan mengerti dengan jelas dan terang.

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan darimana dan bagaimana angka MS dan TMS keluar yang telah di koreksi (Ralat) oleh Termohon yang awal MSnya 10.910 dan TMS 10.623 sesuai dengan KUHAP Perdata alat bukti yang sudah di register oleh pihak Pengadilan ataupun Majelis Musyawarah yang menyelesaikan sengketa Pemilu (Bawaslu) maka bukti yang di serahkan setelah dan saat sidang sebagai Bukti tambahan maka itu harus di kesampingkan, kecuali sebagai Penguat Bukti yang sudah di register oleh yang berwenang, kesimpulan Pemohon ini adanya dugaan kepadaTermohon akan ada kesengajaan di dalam mengeluarkan hasil data MS dan TMS sehingga kalau ada gugatan mudah untuk di betulkan. Contoh : 10.623 menjadi 10.263 ini sangat jelas menunjukkan TSM (terstruktur sistematis dan masif). Dan juga Desa Abung Surapati yang semula 173 menjadi 137. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Dunia ini tidak ada cara kebetulan, semua telah Allah atur baik ataupun jahat namun yang bermanfaat bagi orang menggunakan akal sesuai dengan keinginan dan keridhoan Allah S.W.T.
9. Bahwa dimana Termohon mendalilkan Pemohon yang menyatakan bahwa Operator Silon KPU tentang meminta untuk mengumpulkan tentang B.2 KWK dalam fakta persidangan yaitu B1. 1 KWK adalah tidak benar. Termohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02-2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 model B.2 KWK yang pada intinya di serahkan satu rangkap asli dan sudah di serahkan Pemohon dan telah di terima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat Penyerahan dokumen perbaikan. Yang pada intinya Termohon mengatakan Pemohon tidak memiliki dasar hukum (Obsuur Libel) juga dalam tulisannya salah yang seharusnya (Obscuur Libel) pada kesimpulan Pemohon sesuai dengan saksi Termohon dari Operator Silon KPU pada tanggal 24 Agustus malam dalam fakta persidangan telah di ambil keterangan di bawah sumpah oleh Pemohon



kepada Operator Silon KPU Hulu Sungai Tengah atas saksi Iqbal dan Ridwan telah menyatakan ada meminta tambahan B1.1 KWK pada tanggal 1 Agustus, tepatnya 5 hari setelah di terimanya syarat dukungan perbaikan untuk Paslon Muslih-Andi dan dinyatakan sudah lengkap memenuhi syarat serta di keluarkannya surat tanda terima sesuai dengan tanda bukti BA.1 KWK Perseorangan perbaikan Nomor: 71/PL.02.2-BA/6307/KPU/Kab/VII/2020 yang telah di register di Bawaslu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA. Nomor: 001-PS.PNM.LG/63.6307/VIII/2020. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 Operator Silon KPU atas perintah Komisioner KPU dan KASUBBAG Teknis Pemilu dan Hupmas, dimana mereka memerintahkan kepada saksi Iqbal dan Ridwan untuk meminta salinan (fotocopy) B1.1 KWK untuk segera di antar ke KPU sebelum waktu sholat Zuhur, kepada L.O Bapaslon Muslih-Andi, dan L.O Muslih-Andi menanyakan "Untuk Keperluan apa ?" jawabnya "Untuk di coret-coret !". Pada kesimpulan Pemohon atas dalilnya Termohon bahwa tidak ada penambahan dokumen apapun setelah tanggal 28 Juli 2020 malam setelah di terimanya syarat dukungan perbaikan Muslih-Andi, sementara saksi Iqbal dan Ridwan membenarkan adanya permintaan untuk penambahan dokumen B1. 1 KWK. Ini bentuk dugaan kesengajaan oleh KPU supaya dapat di sesuaikan TMS atas syarat dukungan B.1 KWK dengan B1.1 KWK, yang nantinya di sesuaikan dengan MS dan TMS supaya syarat dukungan Bapaslon Muslih-Andi tidak memenuhi syarat untuk di lanjutkan di tahapan Verifikasi faktual lapangan Waallahu'alam.

10. Bahwa pada Berita Acara model BA.4-KWK Perbaikan Nomor: 79/PL.02.2/BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 pada hari ini Selasa tagal 24 Agustus 2020, bertempat di Aula KPU Hulu Sungai Tengah telah melakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati da Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020.

PADA TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang di nyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir model BA.2-KWK perseorangan perbaikan.	10.910
3	Pendukung dalam 1 (Satu) Bakal pasangan calon perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor induk kependudukan (NIK) dan sementara tetap di nyatakan mendukung untuk di lakukan verifikasi faktual oleh PPS.	393



4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (Satu) Bakal pasangan calon perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk di lakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	820
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	665

Selanjutnya pada kegandaan tersebut, Pemohon telah menyatakan kepada Saksi Operator Silon KPU yang telah di ambil keterangan di bawah sumpah. Mungkinkah ganda internal dengan identitas yang sama dari NIK dan seterusnya (Identik), dan saksi lqbal menerangkan (Ganda Identik) tidak akan mungkin terinput dengan sendirinya tetapi akan tertolak dengan Silon. Pada bagian ini, Pemohon berkesimpulan 665 tidak menjadi TMS akan tetapi menjadi MS karena dalam jawaban Pemohon pada pokok Termohon hasil verifikasi dukungan ganda di tuangkan dalam model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan bukti T-2.

Kriteria TMS :

1. Kekurangan B.1-KWK Perseorangan perbaikan 353.
2. Ganda terhadap Bakal Pasangan calon lain, sesuai dengan Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020, sebanyak 7.298
3. Berita acara model BA.3 –KWK Perseorangan, sebanyak 1.060
4. Berdasarkan keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020, sebanyak 1.552

Dengan demikian jumlah TMS 10.263 di sanding dengan model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan dengan Nomor: 79/PL/02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 dalam tabel hasil verifikasi dugaan dukungan ganda yang uraiannya sebagai berikut:

Pendukung yang dinyatakan MS yang tercantum dalam model dalam formulir BA.2-KWK Perseorangan perbaikan 10.910.

Pada tabel hasil Verifikasi dengan dukungan ganda tersebut nomor 1,2,5 dan 6 yang pada intinya jumlah uraian MS 10.245.

Pada kesimpulan Pemohon, membandingkan berita acara Nomor : 79/Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan dengan jawaban Termohon pada halaman 8 kriteria TMS, dan jumlah TMS yaitu 10.263 TMS 10 263 di tambah dengan MS 10.245 di temukan jumlah 20.508.

Sementara 20.820 yang di terima oleh KPU dengan berita acara penerimaan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada Nomor : 71/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VII/2020, pada intinya jumlah dokumen yang lengkap



20.820 dikurang MS dan TMS dengan jumlah yang di sebutkan di atas, menurut tabelnya masing-masing (BA) 20.820-20.508 ada sisa yang tertinggal 312. Dan 312 ini tidak di temukan dalam dokumen manapun dari BA yang telah di keluarkan oleh Termohon itu sendiri, ataupun dari nota jawaban Termohon, tertanggal 21 Agustus 2020 yang seharusnya ada.

11. Bahwa kesimpulan dari Pemohon pada penyerahan awal 21.173 syarat dukungan yang di terima menjadi 20.820 MS dan TMS jika di tambahkan menjadi 20.508 hal ini adanya dugaan kesengajaan Termohon untuk menghilangkan selisih angka 312 tersebut agar Bapaslon Muslih-Andi tidak dapat dilanjutkan ke Verifikasi faktual. Oleh karena itu kesimpulan Pemohon aselisih angka yang tidak ada tersebut yaitu $312 + 10.245 \text{ (MS)} + 8.612 \text{ (MS tahap awal)}$ berjumlah MS Pemohon 19.169. Sementara jumlah minimal yang di butuhkan , MS yaitu 19.010, maka seharusnya Bapaslon Muslih-Andi dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk di lanjutkan ke tahap Verifikasi faktual. Ini bukti kekeliruan, kesengajaan dan kelalaian serta tidak ada transparansi oleh Termohon khususnya kepada Paslon Muslih-Andi, umumnya untuk masyarakat Hulu Sungai Tengah.
12. Bahwa Pemohon juga menghadirkan Saksi Koordinator Lapangan (Nor Ardilla Rahmah) beserta Saksi-saksi yang lain yang di mintanya untuk turun ke lapangan untuk menemui dan mengecek para pendukung yang telah menyerahkan KTP syarat dukungannya dan Saksi-saksi tersebut bertemu dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan yaitu hanya mendukung kepada Bapaslon Muslih-Andi dan tidak pernah menyerahkan KTP kepada Bapaslon lain, dengan demikian kegandaan yang di dalilkan oleh termohon kecil kemungkinan terjadi karena KTP yang di kumpul merupakan hasil pengambilan sebagai syarat dukungan perbaikan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian dan kejelian dengan dokumentasi testimoni (Verifikasi faktual internal) kepada para pendukung sebagai antisipasi menghindari adanya kegandaan dan fiktifan pendukung tersebut terlampir sebagai penguat bukti.
13. Bahwa Saksi Termohon (H. Rizkan Yulizar) menyatakan dalam keterangannya di persidangan ada kegandaan internal yaitu satu KTP digunakan berkali kali sampai lima kali, namun Saksi membuat keterangan tanpa di dukung bukti yang kongkrit atau keterangan tersebut hanya secara global saja yang tidak dapat di buktikan dengan cara membuka data di mana untuk mengetahui kegandaan dengan alasan bermacam-macam, kesimpulan Pemohon Saksi yang di hadirkan oleh Termohon hanya untuk memberi keterangan supaya persoalan sengketa pemilih kabur dan mengada-ada.
14. Bahwa dari rangakain uraian tersebut di atas sudah tergambar Termohon keliru dalam mengeluarkan Berita acara yang tidak sinkron dengan Berita acara yang satu dengan Berita acara yang lain sehingga Pemohon



beranggapan adanya dugaan kesengajaan dan kekeliruan dalam menginput data yang menyebabkan Pemohon terganjal untuk tahapan berikutnya, yaitu Verifikasi faktual.

15. Bahwa dalam proses Verifikasi Administrasi Termohon tidak memberitahukan bahkan tidak melibatkan Pemohon dalam proses Verifikasi Administrasi dengan alasan termohon mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan untuk melibatkan dalam proses Verifikasi Administrasi tersebut, namun dalam aturan tersebut tidak ada larangan untuk mengikut sertakan Pemohon dalam proses Verifikasi Administrasi tersebut. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya di karenakan proses Verifikasi Administrasi tersebut secara sepihak sehingga hasil Verifikasi Administrasi tersebut tidak objektif yang menimbulkan Pemohon tidak percaya dengan hasil Verifikasi Administrasi tersebut.
16. Bahwa hasil kerja Termohon tersebut di duga terkontaminasi oleh faktor X yang menghilangkan profesionalitas dan tidak proporsional, tidak transparan sehingga akuntabilitas, kejujuran dan keadilan yang seharusnya di tegakkan oleh Lembaga Terhormat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat dilihat dalam fakta persidangan, dimana komisioner Komisi Pemilihan Umum dimana keluar masuk ruangan sidang musyawarah berlangsung untuk mengkondisikan Saksi saksi Termohon yang berikutnya, dengan wajah penuh kegelisahan.

Pada kesimpulan Termohon tetap mengacu pada permohonan Termohon sebagaimana mana tercantumnya Petitum pada tanggal 11 Agustus 2020. Semoga Allah memberikan secercah harapan, keadilan dan kejujuran di Bumi Muraka melalui Pilkada 2020 yang akan datang. Demikianlah kesimpulan yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas penyampaian kesimpulan ini.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kesimpulan Termohon terhadap Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah atas Nama DR. H. Muslih Amberi, M.Si dan Andi Mahmudi, SH kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Register 001/PS.REG/63.6307/VIII/2020 adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan Pemohon, alasan-alasan Pemohon, pernyataan keterangan maupun Petitum Pemohon.
2. Bahwa Termohon tetap menyakini dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses persidangan/Musyawarah, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan maupun Petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, Maupun pernyataan Termohon di dalam persidangan/Musyawarah.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon dan membantah segala dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-6 ke hadapan Majelis serta Termohon menghadirkan Saksi-Saksi yang memang berperan langsung dan berhubungan langsung dengan Pemohon. Adapun alat bukti yang disampaikan berupa alat bukti Surat, baik yang Berupa Berita Acara maupun dokumen tertulis lainnya sebagai berikut:
 - (1) Tanda Terima Penyerahan Perbaikan beserta Lampiran BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Nomor: 71/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VII/2020 (Bakal Calon Bupati Dr.Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH);
 - (2) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita acara Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
 - (3) Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Nomor: Berita Acara 79/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 (Bakal Calon Bupati Dr.Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH) tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
 - (4) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Ralat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Terhadap Bakal Calon Bupati Dr.Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH);
 - (5) Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Abung Surapati (Bakal Calon Bupati Dr.Muslih Amberi, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH) menerangkan tentang Surat Pernyataan Daftar Nama



Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahapan Perbaikan Desa Abung Surapati;

- (6) Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan.
4. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Penyerahan syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah berpedoman pada sebagai berikut:
- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



(5) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Penjelasan tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Pada Masa Perbaikan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, setelah KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan: a. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan. b. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan

6. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan musyawarah menunjukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemohon tidak mempunyai cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.
- (2) Dokumen serta saksi yang dihadirkan Pemohon di dalam proses persidangan pemeriksaan alat bukti menunjukan dan memperkuat alasan Pemohon untuk tidak melanjutkan Pemohon dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan.
- (3) Pemohon tetap berkeyakinan bahwa Jumlah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan:

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.623

Sementara Hasil Koreksi dan ralat (sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020)

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.263



Dari fakta yang terjadi di persidangan, ketidaksesuaian yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar, dikarenakan koreksi dan ralat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya pada dukungan yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak berpengaruh dan tidak akan menambah jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kriteria TMS	Jumlah TMS
1.	Kekurangan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tertuang dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	353
2.	Ganda terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (Sesuai 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020), hasil data dashboard Silon. Dalam persidangan telah dijelaskan oleh Saksi H. Rizkan Yulizar Damhudi, S.Sos bahwa hasil tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari Dashboard Silon, dan ketiga Bapaslon lainnya juga terdapat hal sama.	7.298
3.	Berita Acara Hasil Klarifikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) dalam persidangan, Termohon memperlihatkan kepada majelis Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan untuk menguatkan bantahan terhadap dalil Pemohon.	1.060
4.	Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dalam fakta persidangan, dijelaskan oleh Termohon indikator-indikator yang menyebabkan dokumen B.1.1-KWK Perbaikan Perseorangan Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat. Dengan alat kerja adalah salinan B.1.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang disandingkan dengan B.1-KWK Pemohon.	1.552

- (1) Termohon telah menunjukkan serta menyampaikan kepada majelis yang disaksikan oleh Pemohon, contoh tidak memenuhi syarat nya dokumen B.1-KWK Pemohon yang menggunakan KTP berulang, dan Pemohon tidak dapat membantah bukti tersebut.
- (2) Saksi Pemohon atas nama Nur Ardila Rahma menyatakan bahwa telah melakukan sampel verifikasi dukungan terhadap dokumen B.1-KWK Pemohon, dari hasil verifikasi dukungan yang dilakukan, saksi menyatakan terdapat kegandaan eksternal dengan Bapaslon lain yang telah digunakan pada saat verifikasi factual sebelumnya yang telah dinyatakan Memenuhi syarat.
- (3) Bahwa dalil Pemohon tentang keberatan akibat diterbitkannya Surat dan Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 381/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang surat pelaksanaan



tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor 74/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 masa perbaikan tanggal 07 Agustus 2020, adalah obyek perselisihan yang tidak berdasar. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya mengeluarkan berita Acara dengan Nomor 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara hasil verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan. Dalam persidangan, Termohon telah menyampaikan bahwa kesalahan kode naskah akan mengakibatkan beda jenis surat/dokumen.

- (4) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hilangnya data B.1.1-KWK desa Abung Surapati dilingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbantahkan oleh Bukti Termohon pada T-5.

Demikian kesimpulan disampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

G. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 7 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor: 001/PS.PNM.LG/63.6307/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WITA dan menyampaikan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada tanggal 18 Agustus 2020 pada pukul 11.10 WITA;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*";
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon*";
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Umum Hulu Sungai Tengah berpendapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek sengketa Pemilihan pada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan



Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 tertanggal 7 Agustus 2020;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *"sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *"(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota"*;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi S.H, merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 tertanggal 7 Agustus 2020 dinyatakan dukungan Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi S.H tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak;
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *"Pemohon dalam*



penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *"Perserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang"*;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencaloan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota) yang menyatakan *"Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan"*;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 tertanggal 7 Agustus 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *"Termohon dalam*



penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan;

- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah beralamat di Jalan H.M. Syarkawi Gg. Muhajirin 03, Kelurahan Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan";
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan. Penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan dengan menerima dan mengkaji



laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan verifikasi faktual perbaikan (**Vide Bukti T-2**);
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. H. Muslih Amberi, M.Si dan Andi Mahmudi, SH yang diuraikan dalam objek sengketa *a quo*, Termohon mendapatkan hasil sebagai berikut; (**Vide Bukti T-2**):

BA.7-KWK	BA.4-KWK PERBAIKAN	BA.7 KWK + BA.4 KWK PERBAIKAN	JUMLAH SYARAT MINIMAL	KETERANGAN
8.612	10.245	18.857	19.010	Tidak Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan verifikasi faktual perbaikan.

3. Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perseorangan perbaikan kepada Termohon berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (**Vide Bukti P-1**) dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020;
4. Menimbang bahwa Termohon melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan perseorangan perbaikan *a quo*, maka Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 71/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut (**Vide Bukti P-5, Bukti T-1**):



Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	21.173	20.820	353

5. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan, yang pada pokoknya menyatakan hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut diatas sebagai berikut: **(Vide Bukti P-6)**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.623

6. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 79/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan menerangkan hasil verifikasi dukungan ganda sebagai berikut: **(Vide Bukti P-7; Bukti T-3)**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan	10.910
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan	0
3	Pendukung dalam 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor induk kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS	393



4	<i>Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS</i>	820
5	<i>Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat</i>	665
6	<i>Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lain telah dinyatakan Memenuhi Syarat</i>	0
7	<i>Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan, jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) bakal pasangan calon, serta jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal pada bakal pasangan calon lain. (nomor 1 – nomor 2 – nomor 5 – nomor 6).</i>	10.245

7. Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor: 381/PL.02.2-SD/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 8 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Pemohon Perihal Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 (**Vide Bukti P-4**), yang pada pokoknya dengan berdasar pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 81/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-2**) yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan pada tahapan verifikasi faktual perbaikan;
8. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Rapat Pleno Ralat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Terhadap Bakal Calon Bupati Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Bakal Calon



Wakil Bupati Andi Mahmudi, SH pada kolom hasil verifikasi isi formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagai berikut: **(Vide Bukti T-4)**

Seharusnya

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.263

Tertulis

Jumlah		
Awal	MS	TMS
21.173	10.910	10.623

9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan, yang berbunyi *"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang"*;
10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) sampai dengan ayat (14) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi *"(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika*



pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari;

11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota), yang berbunyi "Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";



12. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang berbunyi "(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain";
13. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A ayat (2) huruf a PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang berbunyi "jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan";
14. Menimbang bahwa berdasarkan Bab V huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tata Cara dan Prosedur penyerahan perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

1. *Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan*

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a *Waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan dilaksanakan pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.*
- b *Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan atau Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan);*
- c *Dukungan yang diserahkan berupa:*



- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
 - 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;
- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan atau kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan

No	Status Dukungan	Keterangan
1	Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan	Tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegunaan.
2	Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan Dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
3	Dukungan yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Dukungan yang telah disesuaikan dengan wilayah administrasi PPS, dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
4	Dukungan yang surat pernyataan dukungannya tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat Keterangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.



Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Dokumen Dukungan pada Masa Perbaikan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan. • Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi meterai
3	Formulir Model B.2- KWK Perseorangan Perbaikan	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon.



	<p>Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. • Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/keurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. • Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/keurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
--	---	--



2. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Perbaikan

a. *Langkah-Langkah dalam Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran.*

Adapun tata cara pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran sama dengan ketika pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan dukungan.

b. *Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan*

1) *Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.*

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

2) *Dokumen yang dihasilkan:*

a) *Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);*

b) *Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); atau*

c) *Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).*

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masa perbaikan.

c. *Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran*

Bahwa dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan dokumen dukungan serta dengan Indikator yang sama ketika masa penyerahan dokumen dukungan.



d. *Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Pada Masa Perbaikan*

Setelah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran serta selanjutnya memberikan status pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Tabel 5.3 Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah sebaran	status	Dokumen yang diberikan
1	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit (Dua) Kali Lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	DIKEMBALIKAN Seluruh dokumen dikembalikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan	Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan
2	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit (Dua) Kali Lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	Dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran	Berita Acara Model BA. 1-KWK Perseorangan Perbaikan
3	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai	Memenuhi	Memenuhi	Dinyatakan Memenuhi Jumlah Dukungan dan Sebaran	Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara



dengan berakhimya masa penyerahan Dukungan Perbaikan					Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
---	--	--	--	--	--

15. Menimbang bahwa berdasarkan Bab V huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi administrasi perbaikan berpedoman pada langkah-langkah dan indikator keabsahan dalam verifikasi administrasi dukungan.

Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada masa administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan:

- 1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);*
- 2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); dan*
- 3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).*

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi perbaikan.

- 1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.*

Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.



2. *Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.*

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Adapun indikator pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 serta Indikator klarifikasi pendukung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pada masa penyerahan dukungan.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hasil klarifikasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;

16. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: "Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri ; b. jujur ; c. adil ; d. kepastian hukum ; e. tertib ; f. kepentingan umum ; g. keterbukaan ; h. proporsionalitas ; i. profesionalitas; j. akuntabilitas ; k. efisiensi; l. efektivitas ; dan m. aksesibilitas";
17. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya bukti ketidaksesuaian data yang di serahkan B.1 KWK Perseorangan Perbaikan 21.173 syarat dukungan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan tersebut menjadi 20.820 syarat dukungan yang dinyatakan diterima oleh Termohon KPU Hulu Sungai Tengah dengan bukti Berita Acara Nomor: 71/ PL-02.2/ BA/6307/KPU-Kab/VII/2020. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian Jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat selesai penghitungan jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disandingkan dengan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, jumlah dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Bakal Pasangan Calon Dr. H. Muslih Amberi M.Si dan Andi Mahmudi, SH hanya berjumlah 20.820 dengan kekurangan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 353 dukungan. Terhadap dalil pemohon *a quo* dan pokok dalil dalam Jawaban Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa Berdasarkan fakta musyawarah, dari



keterangan saksi atas nama Rizki Aulia Kasih, Mildamutia Rahmi dan Rizkan Yulizar Damhudi yang pada dalam pokok kesaksiannya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Termohon melakukan pengecekan dan penghitungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan disandingkan dengan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon yang dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh Tim Bakal Pasangan Calon (Tim Penghubung) Pemohon sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Bab IV huruf A angka 2 poin a butir 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berbunyi "*pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon*". Dalam proses tersebut jumlah dukungan yang dibuktikan dengan dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan terhitung hanya berjumlah 20.820 dukungan sementara input dukungan yang dilakukan Tim Bakal Pasangan Calon Pemohon ke dalam silon sebanyak 21.173 dukungan sehingga terdapat kekurangan sejumlah 353 dukungan. Jumlah dukungan sebanyak 353 tersebut dinyatakan tidak lengkap karena tidak ada dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan dan Bab IV huruf A angka 2 tabel 4.4.b nomor 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 yang berbunyi "*Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya*". Output hasil pengecekan dukungan telah dituangkan Pemohon dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Nomor 71/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VII/2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 (**Vide Bukti P-5; Bukti T-1;**) yang diterima oleh Pemohon *in casu* Tim Penghubung atas nama H. Fakhurrazie pada tanggal 28 Juli 2020 (**Vide Bukti P-3; Bukti T-1**) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV huruf A angka 2 tabel 4.4.b nomor 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;



18. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaksesuaian data yang diserahkan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan 21.173 dukungan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Termohon, maka diperoleh hasil Memenuhi Syarat 10.910 dukungan dan hasil Tidak Memenuhi Syarat 10.623 dukungan, jika digabungkan jumlah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat tersebut adalah 21.533 dukungan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian Jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Berita Acara Nomor: 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan, dilakukan koreksi dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Ralat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dengan hasil yang seharusnya Memenuhi Syarat 10.910 dukungan dan Tidak Memenuhi Syarat 10.263 dukungan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan jawaban Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor: 74/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang mengandung kekeliruan jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Berita Acara Rapat Pleno ralat Nomor: 82/PL.02.2-BA/6307/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang diterbitkan setelah Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa, tidak sesuai dengan asas penyelenggara Pemilihan khususnya asas tertib, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;

19. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui bagaimana proses penentuan dukungan Tidak Memenuhi Syarat yang dilakukan Termohon pada tahap verifikasi administrasi yang telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian Jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kekurangan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tertuang dalam BA.1-KWK Perseorangan perbaikan jumlah Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 353 dukungan, ganda terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Lain yang



telah dinyatakan Memenuhi Syarat (Sesuai dengan Surat KPU Nomor 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020) sebanyak 7.298 dukungan, Berita Acara Hasil Klarifikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) sebanyak 1.060 dukungan dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebanyak 1.552 dukungan sehingga jumlah dukungan Pemohon sebanyak 10.263 dukungan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan jawaban Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa terhadap dalil Termohon mengenai dengan jumlah dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang Tidak Lengkap sebanyak 353 dukungan adalah beralasan dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pendapat Majelis Musyawarah pada angka 17. Adapun terhadap dalil Termohon mengenai jumlah dukungan sebanyak 1.060 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat hasil klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah beralasan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Klarifikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) yang disampaikan pada saat Musyawarah oleh Termohon dan disaksikan oleh Pemohon. Adapun terhadap jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari 7.298 dukungan Tidak Memenuhi Syarat akibat Ganda terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dan jumlah dukungan sebanyak 1.552 dukungan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Majelis Musyawarah menilai untuk menjamin akuntabilitas hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan milik Pemohon maka perlu dilakukan verifikasi administrasi ulang terhadap 7.298 dukungan Tidak Memenuhi Syarat akibat Ganda terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dan 1.552 dukungan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, oleh Termohon disaksikan Pemohon dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

20. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya 1 (satu) bundel dokumen formulir Model B.1.1-KWK Desa Abung Surapati yang berjumlah 173 yang tidak ditemukan di lingkup ruang KPU kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan selesainya perhitungan dan penyerahan Berita Acara sehingga mengurangi dokumen Memenuhi Syarat Pemohon yang seharusnya berjumlah 19.030 bukan 18.857. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Majelis



Musyawarah menilai bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terungkap bahwa dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan milik Pemohon tidak hilang karena dalam faktanya terdapat dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon di Desa Abung Surapati (*Vide bukti T-5*), selain itu Termohon juga dalam Musyawarah menunjukkan dengan disaksikan Pemohon dan menyerahkan salinan dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon di Desa Abung Surapati yang berjumlah 137 dukungan kepada Majelis Musyawarah. Dengan demikian, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Abung Surapati yang hilang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Termohon serta di luar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020

juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan ulang terhadap 7.298 dukungan Tidak Memenuhi Syarat akibat ganda terhadap dukungan bakal pasangan calon lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dan 1.552 dukungan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, yang disaksikan Pemohon dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor: 81/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Berita Acara Rapat Pleno pelaksanaan verifikasi faktual dukungan syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 7 Agustus 2020 khusus terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. H. Muslih Amberi, M.Si dan Andi Mahmudi, S.H, sepanjang hasil verifikasi administrasi perbaikan ulang terhadap 7.298 dukungan Tidak Memenuhi Syarat akibat ganda terhadap dukungan bakal pasangan calon lain yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dan 1.552 dukungan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, terjadi perubahan jumlah syarat dukungan yang Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr H. Muslih Amberi, M.Si dan Andi Mahmudi, S.H, sepanjang hasil verifikasi administrasi perbaikan ulang Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1). Mailinasari, S.E, 2). Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I 3). Muhammad Ahsani, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh oleh 1). Mailinasari, S.E, 2). Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Arles Mardiono, S.Sos

sebagai Anggota Majelis Musyawarah Pengganti serta dibantu oleh Fahri Mauliddin, SSTP., MA sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I

Mailinasari, S.E

Aries Mardiono, S.Sos

Sekretaris

Ttd

FAHRI MAULIDDIN, SSTP, MA
NIP. 19861119 200412 1 002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 28 Bulan 08 Tahun 2020
Koordinator Sekretariat



FAHRI MAULIDDIN, SSTP, MA
NIP. 19861119 200412 1 002